



**PUTUSAN**

Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1408045503830011, tempat/tanggal lahir Rempak, 15 Maret 1983/umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK 1408041007800007, tempat/tanggal lahir Bulantiak, 10 Oktober 1980/umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, dengan register Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 23 September 2020 dan perubahannya tertanggal 7 Oktober 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 922/09/IX/2005 tertanggal 22 September 2005;

Halaman 1 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK I, lahir tanggal 08 Juli 2006;
  - ANAK II, lahir tanggal 30 April 2012;
  - ANAK III, lahir tanggal 08 Juni 2013;
  - ANAK IV, lahir tanggal 10 Mei 2018;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 1 bulan, kemudian Pengugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamatkan di kampung Perawang Sradumai, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak sekitar 3 tahun, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang beralamatkan Kampung Nurul Hak, Kecamatan Tualang, Kabupaten 2 bulan, dan Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Maharja Sri Wangsa, RT. 013, RW. 007, Kampung Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Maret Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
  - b) Tergugat bersifat pembohong dalam hal keuangan;
  - c) Tergugat bersifat pemalas dalam bekerja;
  - d) Tergugat bersifat emosional dan tempramental;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Juni tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dan tinggal di Pasar

Halaman 2 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KM 4. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas hak asuh anak (hadanah) anak Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak mencapai kesepakatan atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama: 1) ANAK I, lahir tanggal 08 Juli 2006, 2) ANAK II, lahir tanggal 30 April 2012, 3) ANAK III, lahir tanggal 08 Juni 2013, dan 4) ANAK IV, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada di bawah hadanah Penggugat dengan ketentuan Penggugat mesti memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan keempat anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka Tergugat dapat menjadikannya sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 3 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



**Pasal 4**

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati, yaitu perkara perceraian, kepada majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

**Pasal 5**

Bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dengan Tergugat, masing-masing bernama 1) ANAK I, lahir tanggal 08 Juli 2006, 2) ANAK II, lahir tanggal 30 April 2012, 3) ANAK III, lahir tanggal 08 Juni 2013, dan 4) ANAK IV, lahir tanggal 10 Mei 2018, berada di bawah hadanah Penggugat, dan memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

**Subsider:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (in-person) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag.,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Ag.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Oktober 2020. Mediasi dinyatakan berhasil sebagian atas tuntutan hukum, sebagaimana yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 7 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator;

Bahwa oleh karena upaya damai dalam perkara perceraian tidak berhasil, maka untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dilakukan tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Sak, tanggal 23 September 2020 yang dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan sebagaimana yang termuat dalam perubahan gugatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2020 sebagaimana di atas;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap posita Penggugat yang tersebut dalam poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa terhadap posita Penggugat poin 5 adalah benar, namun mengenai penyebab yang didalilkan Penggugat ada yang tidak benar, sebagai berikut:
  - a. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (a) adalah benar, tetapi Penggugat juga melakukan hal yang sama terhadap Tergugat, yaitu Penggugat berkata kasar kepada Tergugat;
  - b. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (b) adalah tidak benar, karena selama ini Tergugat tidak pernah berbohong masalah keuangan, Tergugat selalu jujur dan memberi uang kepada Penggugat setiap hari dari hasil kerja Tergugat dan sejak Tergugat bekerja di PT, Tergugat memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (c) adalah tidak benar, karena kenyataannya selama ini Tergugat yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



- d. Terhadap posita poin 5 (lima) huruf (d) adalah tidak benar, justru Penggugat yang suka emosi dan bahkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Terhadap posita poin 6 (enam) adalah benar, namun karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dengan pertimbangan terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan beberapa alat bukti, sebagai berikut:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 922/09/IX/2005 tanggal 22 September 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan bertanda bukti P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan di Perawang, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 3 (tiga) bulan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dimana Penggugat tidur di dalam rumah kediaman bersama sementara Tergugat tidur di dalam mobil;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawan sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan di Perawang, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 7 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya, namun sebelumnya Tergugat pernah pergi dari rumah kediaman bersama sampai 6 (enam) bulan, dan selama itu Tergugat tidak ngasih nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 4 (bulan) bulan yang lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan menurut informasi bahwa Tergugat mengontrak rumah di Meredan, namun akhir-akhir ini Tergugat tinggal di mobil sementara Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dengan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau tidak;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, sedangkan Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti menyatakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara **Cerai Gugat** dan tempat tinggal Penggugat masih berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tegugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 7 Oktober 2020 dinyatakan bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan atas hak asuh anak (hadanah), tetapi tidak mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian atas hak asuh anak (hadhanah) telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tututan Hukum yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 7 Oktober 2020 dan telah dimuat menjadi bagian satu kesatuan dari perubahan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perubahan mana telah berdasarkan hukum Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.” Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah asesor dari tuntutan pokok mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan pokok Penggugat dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan cerai Penggugat adalah karena antara suami istri in-casu Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mulai sering terjadi sejak Maret 2015 dengan sebab Tergugat pembohong dalam hal keuangan, Tergugat pemalas dalam bekerja dan emosional dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui tentang telah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang terjadi sejak mulai Maret 2015, akan tetapi Tergugat membantah mengenai dalil penyebabnya karena menurut Tergugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat karena Penggugat juga berkata kasar kepada Tergugat, Tergugat selama ini merasa telah jujur dalam hal keuangan karena setiap Tergugat gajiannya diberikan kepada Penggugat dan selama ini Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta tidak bersifat emosional akan tetapi Penggugat yang justru bersifat emosional dan bahkan mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama sehingga sejak tanggal 20 Juni 2020 berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Tergugat masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya demi anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar alasan gugatan perceraian Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat pada pokoknya mengakui dalil pokok gugatan Penggugat, mengenai telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran. Maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P adalah fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan sesuai dengan yang aslinya, sehingga bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat berdasarkan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P memuat keterangan yang relevan dengan dalil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin 1 yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 September 2005 dan hingga saat ini belum pernah terjadi perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi di atas adalah orang yang telah dewasa sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai hubungan dengan keluarga dekat dengan Penggugat, akan tetapi tidak terhalang menurut hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** pada pokoknya mengetahui bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena saksi melihat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama lebih kurang selama 3 bulan karena yang saksi lihat Tergugat tinggal di mobil angkotnya sedangkan Penggugat tetap di rumahnya akan tetapi saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya, saksi sudah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan berpisah tempat tinggal dan Penggugat juga sering bercerita kepada saksi kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, dan saksi juga mengetahui sebelumnya Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara materiil pengetahuan para saksi di atas, yang didasarkan atas penglihat dan pendengarannya secara langsung mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah tentang telah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari 3 tiga bulan dan para saksi telah berupaya untuk merukunkannya kembali,

Halaman 12 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



akan tetapi tidak berhasil. Kesaksian tersebut Majelis Hakim menilai sebagai kesaksian yang dapat menguatkan adanya akibat dari telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keadaan yang tidak dipersengketakan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga karenanya patut untuk diterima sebagai dalil pembuktian sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 Tanggal 08 Juni 2005, yang diambil alih menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini, yang menyatakan bahwa "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 September 2005 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tanggal 22 September 2005 dalam Akta Nikah Nomor 922/09/IX/2005;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir Jalan Maharaja Sri Wangsa, RT.013, RW.007, Kampuang Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai sering terjadi sejak bulan Maret 2015 dan puncaknya terjadi pada tanggal 20 Juni 2020 yang ditandai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga dan para saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam poin 4 dan 5 di atas, telah dapat dinyatakan terbukti bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mulai sering terjadi sejak Maret 2015 sampai sekarang yang ditandai dengan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan dan antara keduanya juga sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai suami istri, dan pada saat ini antara keduanya juga sudah tidak dapat dipersatukan karena berbagai upaya damai telah dilaksanakan, tetap tidak berhasil dan Tergugat-pun yang menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya juga sudah tidak mampu meluluhkan tekad kuat Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena demi anak-anak patut Majelis Hakim menghargai sebagai iktikad baik Tergugat karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa "Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak", karena di dalam talak atau perceraian itu terdapat kemudharatan, diantaranya tidak hanya akan memutuskan ikatan perkawinan, tetapi juga dapat merusak hubungan silaturahmi antara mantan suami dan istri serta keluarga besar yang telah terjalin dengan adanya perkawinan itu termasuk anak-anak dari hasil perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan juga tidak adanya komunikasi yang baik sebagai suami istri juga akan memberi pengaruh tidak baik untuk tumbuh kembang anak-anak, dan yang paling utama adalah cita ideal dari perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Sehingga demikian apabila tetap memaksakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap untuk dinilai tidak akan mendatangkan

Halaman 14 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat lagi bagi kedua belah pihak dan justru akan menambah panjang beban penderitaan batin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu menyetengahkan beberapa doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh yang diambil alih menjadi dasar hukum dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, berbunyi :

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح المرأة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين السجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

2. Kitab **Ghayah al-Maram** (غاية المرام) halaman 162, berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang lebih baik untuk keduanya. Pertimbangan mana didasarkan kepada asas hukum Islam dalam kitab **al-Asybah wa al-Nazhoir** (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

دراً لفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 15 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, petitum Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 119 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian telah dikabulkan, maka selanjutnya kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak (hadanah) yang merupakan asesor dari perkara perceraian untuk dicantumkan dalam dictum putusan ini patut diterima dan kabulkan karena juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama:
  - a. ANAK I, lahir tanggal 8 Juli 2006;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 30 April 2012;
  - c. ANAK III, lahir tanggal 8 Juni 2013; dan
  - d. ANAK IV, lahir tanggal 10 Mei 2018.

Halaman 16 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada di bawah hadanah Penggugat, dan memerintahkan Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari **Selasa** tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Novriandi, S.H.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Ramai Yulis, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**H. Muhammad Novriandi, S.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18. Putusan No. 402/Pdt.G/2020/PA.Sak.



Ttd

**Ramai Yulis, S.E.I.**

**Perincian Biaya:**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 660.000,00
4. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 786.000,00

(tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)